

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Dalam aktivitasnya, bank syariah melakukan pembiayaan untuk menyalurkan modal kepada pihak lain, diluar bank, dengan mematuhi prinsip syariah. Penyaluran dana tersebut didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik modal meyakini bahwa uang yang diberikan dalam bentuk pembiayaan akan dibayar kembali.

Namun, tidak semua pembiayaan berjalan lancar, serta seringkali terjadi hambatan. Salahsatu hambatan yang sering terjadi yaitu pembiayaan bermasalah, di mana terdapat risiko kegagalan pembayaran pinjaman yang bahkan dapat menyebabkan kerugian besar bagi bank. Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu faktor internal serta faktor eksternal bank.

Faktor internal bank meliputi analisis yang kurang akurat terhadap debitur, adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani pembiayaan dengan nasabah, dan keterbatasan pengetahuan pejabat bank mengenai jenis usaha debitur. Sementara faktor eksternal meliputi unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah, seperti tidak membayar angsuran dengan sengaja, debitur melakukan ekspansi usaha yang terlalu besar tanpa kemampuan, atau penggunaan dana yang tidak sesuai. Unsur ketidaksengajaan juga menjadi faktor eksternal, seperti dampak bencana alam atau wabah virus corona yang melanda dunia saat ini.

Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 31 (Revisi 2000), kredit atau pembiayaan bermasalah yaitu kredit yang pembayaran angsuran atau pokoknya lewat 90 hari setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. NPF secara luas dapat didefinisikan sebagai pembiayaan di mana pembayaran terhambat dan tidak mencukupi kewajiban minimum yang ditetapkan, bahkan sulit untuk dilunasi atau tidak dapat ditagih. NPF diukur dengan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang

disalurkan oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah mencakup kategori pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Rasio NPF mencerminkan risiko pembiayaan, semakin tinggi rasio tersebut, semakin buruk kualitas pembiayaan yang disalurkan oleh banksyariah. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan yang baik sangat penting bagi banksyariah, mengingat pembiayaan merupakan penyumbang terbesar bagi bank syariah.

Tabel 1. Pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2018-2020

Nama Bank	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Bank Syariah Indonesia	-	-	2,8%	2,93%	2,42%
BCA Syariah	0,35%	0,58%	0,50%	1,13%	1,42%
Bank Muamalat	3,87%	5,22%	4,81%	0,67%	2,78%
Bank Mega Syariah	2,15%	1,72%	1,69%	1,15%	1,09%

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan Masing-Masing Bank

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa beberapa banksyariah yang ada di Indonesia menunjukkan rasio NPF mengalami pergerakan secara fluktuatif.

Dilansir dari laman infoublik.co.id 2023, Dari sisi kualitas aset, lanjut Erick, rasio pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) Gross bergerak menurun dari 2,93 persen menjadi 2,42 persen per Desember 2022. Seiring penurunan itu, NPFNet pun susut 0,87 persen menjadi 0,57 persen. Sedangkan pencadangan yang digambarkan NPFCoverage naik dari 148,87 persen menjadi 183,12 persen.

Dilansir dari laman bcasyariah.co.id 2021, Penyaluran pembiayaan BCA Syariah masih difokuskan pada sektor produktif diantaranya sektor perdagangan dan proyek-proyek infrastruktur strategis pemerintah. Komposisi segmentasi pembiayaan BCA Syariah didominasi oleh pembiayaan produktif sebesar 75,61%, UMKM sebesar 22,11% serta pembiayaan komersial sebesar 2,28%. Kualitas pembiayaan BCA Syariah dapat dipertahankan dengan baik dengan Non-Performing Funding (NPF) Gross tercatat sebesar 0,50% dan NPF Nett sebesar

0,01% atau turun sebesar 0,25% dibandingkan Desember 2019 yang tercatat sebesar 0,26%.

Dilansir dari laman bankmuamalat.co.id 2021, Ikhtiar Bank yang sedang menjaga kualitas pembiayaan agar tetap sehat, ikut membuahkan hasil. Tingkat NPF Bank pada tahun 2021 hanya 0,08%, jauh di bawah rata-rata pencapaian industri perbankan syariah. Hingga akhir tahun 2021, gelombang pandemi COVID-19 memberikan dampak bagi Bank Muamalat dalam proses penyaluran pembiayaan, di mana dampak dari pandemi ini mengharuskan bank untuk lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan.

Dilansir dari laman megasyariah.co.id 2021, RasioNPFgrossdannet pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar 1,15% dan 0,97%, rasio tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 masing-masing 1,69% dan 1,38%). Hal ini menandakan bahwa kualitas piutang Bank pada tahun 2021 mengalami perbaikan dibandingkan tahun 2020.

Non Performing Financing (NPF) yaitu rasio yang terkait dengan risiko penembalian dana yang disalurkan melalui pembiayaan. Berdasarkan ketetapan Bank Indonesia, bank yang sehat yaitu bank yang menunjukkan nilai *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Jika lebih dari 5% maka bank tersebut dikatakan tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul **“Strategi Penyelamatan & Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”**

I.2. Tujuan

Beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Untuk mengetahui perkembangan pembiayaan bermasalah pada bank syariah
2. Untuk mengetahui Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah

3. Untuk mengetahui Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah

I.3. Manfaat

Berdasarkan tujuan penulisan di atas, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada seluruh pembaca dari berbagai aspek, yaitu:

1. Aspek Teoritis

Dapat menambah informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan bagi para pembaca mengenai strategi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah.

2. Aspek Praktis

Bagi Bank, Diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran dan masukan dalam mengambil kebijakan bagi pihak lembaga keuangan dalam hal ini perbankan syariah.